

BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL- SYARĪ‘AH: STUDI KOMPARATIF DELAPAN NEGARA

Nurhilai Nazri Arif¹, Akbarizan², Nurcahaya³
UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2,3}

ilalarif@gmail.com¹, akbarizan@uin-suska.ac.id², Nurcahaya@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT

Underage marriage remains a prevalent phenomenon in many Muslim-majority countries, despite the ratification of international conventions on child protection. This practice is often legitimized by religious and cultural factors, gender inequality, and weak law enforcement. This article aims to conduct a comparative study of legal regulations concerning the minimum age of marriage in eight contemporary Muslim countries: Indonesia, Egypt, Saudi Arabia, Morocco, Malaysia, Algeria, Turkey, and Iran. The study employs a normative-qualitative approach through the analysis of legal documents and public policies in each country. The findings reveal significant differences in legal approaches, ranging from conservative frameworks to more progressive reforms in family law. The article highlights the importance of harmonizing national legal systems with Islamic principles of child protection in order to reduce the practice of child marriage and to safeguard the fundamental rights of girls in the contemporary Muslim world.

Keywords: child marriage, family law, minimum marriage age, Muslim countries, comparative study.

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang masih marak terjadi di berbagai negara Muslim, meskipun banyak di antaranya telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan anak. Praktik ini sering kali dilegitimasi oleh faktor agama, budaya, dan ketimpangan gender, serta minimnya penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap regulasi hukum terkait usia minimal pernikahan di delapan negara Muslim kontemporer: Indonesia, Mesir, Arab Saudi, Maroko, Malaysia, Aljazair, Turki, dan Iran. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan kebijakan publik yang berlaku di masing-masing negara. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum, mulai dari negara-negara yang cenderung konservatif hingga yang melakukan reformasi progresif dalam hukum keluarga. Artikel ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Islam, demi menekan praktik pernikahan dini dan menjamin hak-hak dasar anak perempuan di dunia Muslim kontemporer. Kata Kunci: pernikahan anak, hukum keluarga, usia minimum, negara Muslim, studi komparatif.


Article History

Diterima 30 Juni 2025

Disetujui untuk diterbitkan 13 Januari 2026

Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Meskipun banyak negara Muslim telah berupaya melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan usia minimum pernikahan, praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan, baik secara legal melalui mekanisme dispensasi maupun secara ilegal melalui praktik informal.¹ Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang saling berkelindan. Dalam konteks global, pernikahan anak telah lama menjadi perhatian komunitas internasional. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menekankan pentingnya perlindungan anak dari praktik-praktik yang membahayakan hak asasi mereka, termasuk pernikahan dini.² Meskipun sebagian besar negara Muslim telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, implementasi di tingkat nasional sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, akibat tekanan budaya lokal dan interpretasi keagamaan yang konservatif.³

Negara-negara Muslim tidak memiliki keseragaman dalam menentukan batas usia minimum pernikahan.⁴ Di satu sisi, negara seperti Turki dan Maroko telah melakukan reformasi progresif dengan menaikkan batas usia minimum pernikahan dan membatasi praktik dispensasi.⁵ Di sisi lain, negara seperti Iran dan Arab Saudi masih mempertahankan fleksibilitas hukum yang memungkinkan pernikahan di usia yang sangat muda, dengan justifikasi hukum Islam klasik. Indonesia sendiri, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, namun tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan masih sangat besar.⁶

¹ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect* (New York: United Nations Children's Fund, 2021).

² United Nations, *Convention on the Right the Child* (CEDAW, 1979).

³ Nour Nawal M, "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue," *Reviews in Obstetrics and Gynecology* 2, no. 1 (2009).

⁴ Charrad Mounira M, *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Maroco* (University of California Press, 2001).

⁵ Mir-Hosseini Ziba, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton University Press, 2000).

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan hukum pernikahan di bawah umur di delapan negara Muslim kontemporer, yaitu: Indonesia, Mesir, Arab Saudi, Maroko, Malaysia, Aljazair, Turki, dan Iran. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode komparatif, studi ini akan mengulas bagaimana setiap negara mengatur usia minimum pernikahan, mekanisme dispensasi, serta keterkaitan antara hukum positif, syariat Islam, dan realitas sosial. Melalui studi ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai arah reformasi hukum keluarga di dunia Muslim, serta kontribusi yang dapat diberikan untuk perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, dalam sistem hukum Islam modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dalam sistem hukum keluarga di delapan negara Muslim: Indonesia, Mesir, Arab Saudi, Maroko, Malaysia, Aljazair, Turki, dan Iran. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mengatur tentang usia minimal pernikahan serta mekanisme dispensasi pernikahan di masing-masing negara. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan sistem hukum tersebut, baik dari segi substansi hukum, latar belakang ideologis, maupun implementasinya dalam praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Hukum Positif di Negara Muslim

Indonesia

Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Usia minimum pernikahan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, UU ini masih memberikan peluang dispensasi oleh pengadilan bagi anak di bawah umur dengan alasan tertentu.

Penetapan usia minimal 19 tahun dipandang sebagai usia yang lebih rasional. Karena pada usia tersebut seseorang dianggap lebih matang secara fisik, emosional dan sosial untuk membangun rumah tangga. Selain itu, penetapan batas usia ini juga sejalan

dengan berbagai instrument hukum international mengenai perlindungan anak dan kesetaraan gender. Dalam praktiknya, aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk menvegah perkawinan anak, meskipun tetap terdapat mekanisme dispensasi nikah melalui pengadilan apabila terdapat alasan mendesak.⁷

Mesir

Mesir menetapkan usia minimum pernikahan pada 18 tahun melalui **Child Law No. 126/2008**, dan melarang pencatatan resmi pernikahan anak. Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak resmi (urfi marriage) masih terjadi secara luas, khususnya di wilayah pedesaan.⁸ Hukum keluarga Mesir masih dipengaruhi oleh mazhab Sunni konservatif, meskipun negara telah menunjukkan arah modernisasi hukum.

Arab Saudi

Arab Saudi baru pada tahun 2019 mengesahkan larangan pernikahan di bawah umur 18 tahun, namun masih memberikan izin dispensasi oleh pengadilan bagi anak perempuan berusia 15–18 tahun jika dianggap layak secara fisik dan mental.⁹ Konteks ini menunjukkan ketegangan antara modernisasi hukum dan konservatisme ulama. Fatwa dan keputusan hakim syariah tetap berperan dominan dalam menentukan sahnya pernikahan.

Maroko

Maroko adalah salah satu negara Muslim yang paling progresif dalam reformasi hukum keluarga. Melalui Mudawwana (Kode Keluarga) tahun 2004, usia minimal pernikahan adalah 18 tahun.¹⁰ Namun, masih terdapat celah dispensasi, yang dalam praktiknya seringkali menyebabkan peningkatan angka pernikahan anak, terutama di kalangan miskin dan masyarakat pedesaan.¹¹

Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum sipil dan hukum syariah. Usia minimal pernikahan untuk perempuan Muslim adalah 16 tahun, dan laki-laki 18

⁷ Dayan Fithoroini, *Pengantar Ilmu Fikih* (Payakumbuh: PT Serasi Media Teknologi, 2025), hlm. 91.

⁸ UNICEF, *Situation Analysis of Children and Women in Egypt* (Kairo: UNICEF, 2015), hlm. 15.

⁹ Human Rights Watch, *Saudi Arabia: New Law to End Child Marriage?*, 2019.

¹⁰ Kingdom of Marocco, *Moudawana: The Moroccan Family Code* (Rabat: Ministry of Justice, 2004).

¹¹ Freedom House, *Women's Rights in the Middle East North Africa* (Marocco, 2018).

tahun. Dispensasi bisa diberikan oleh pengadilan syariah negara bagian.¹² Praktik pernikahan dini masih terjadi, terutama karena lemahnya pengawasan terhadap dispensasi dan faktor sosial budaya.

Aljazair

Aljazair menetapkan usia minimal pernikahan melalui Family Code (Ordinance 05- 02/2005) pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan bahwa dispensasi dapat diberikan oleh hakim.¹³ Reformasi ini merupakan bagian dari gerakan modernisasi pasca-konflik sipil dan tekanan internasional terhadap hak-hak perempuan.

Turki

Turki telah sepenuhnya mengadopsi hukum sipil sekuler. Usia minimal pernikahan ditetapkan pada 18 tahun (atau 17 dengan izin orang tua), dan 16 tahun hanya dalam kondisi luar biasa dengan izin pengadilan.¹⁴ Negara secara tegas menolak legitimasi hukum Islam dalam urusan pernikahan. Namun, praktik pernikahan anak secara adat tetap terjadi, meskipun tidak diakui secara hukum.

Iran

Iran memiliki sistem hukum berbasis Syiah dengan pengaruh kuat dari fikih Ja'fari. Usia legal minimum pernikahan adalah 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki, meskipun anak perempuan di bawah 13 tahun dapat dinikahkan dengan izin pengadilan dan wali.¹⁵ Reformasi hukum sangat terbatas karena peran dominan ulama dan Dewan Penjaga dalam menyetujui undang-undang.

Alasan Negara-Negara Muslim Menetapkan Batas Usia Minimum Pernikahan

Penetapan batas usia minimum pernikahan di negara-negara Muslim kontemporer tidak lahir secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis, sosiologis, dan ideologis-keagamaan. Di Mesir, penetapan usia minimum 18 tahun melalui *Child Law No. 126/2008* dilandasi oleh komitmen negara

¹² Sisters in Islam, *Child Marriage in Malaysia: Reality, Resistance and Reform* (Kuala Lumpur, 2019).

¹³ "Algeria Family Code, Ordinance No. 05-02 of 27 February 2005, Hlm 5," n.d.

¹⁴ "Turkish Civil Code No. 4721 (2001). Ankara: Republic of Turkey Ministry of Justice, Hlm 30," n.d.

¹⁵ "Iran Civil Code, Book 7 on Marriage and Divorce. Available via Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), Hlm 45," n.d.

terhadap *Convention on the Rights of the Child*(CRC) serta meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan dan pendidikan anak perempuan, khususnya di wilayah pedesaan.¹⁶ Kebijakan ini bertujuan membatasi praktik perkawinan anak yang sebelumnya tetap berlangsung melalui celah hukum pencatatan tidak resmi (*urfi marriage*).¹⁷ Di Indonesia, kenaikan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons atas tingginya angka perkawinan anak serta dampak sosial yang ditimbulkannya, seperti putus sekolah, kematian ibu muda, dan kemiskinan struktural.¹⁸ Negara memandang usia 19 tahun sebagai batas minimal kedewasaan fisik, psikologis, dan sosial untuk membangun rumah tangga yang berkelanjutan serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender.¹⁹

Sementara itu, Maroko dan Aljazair menaikkan usia minimum pernikahan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga pasca-tekanan internasional dan gerakan domestik perempuan. Reformasi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan prinsip keadilan gender tanpa menghilangkan legitimasi keagamaan.²⁰ Sebaliknya, negara seperti Iran dan Arab Saudi mempertahankan batas usia yang lebih rendah atau fleksibel karena kuatnya peran ulama dan dominasi fikih klasik dalam sistem legislasi, meskipun tetap menghadapi kritik internasional terkait hak anak dan perempuan.²¹

Analisis Komparatif Hukum dan Usia Minimum Pernikahan

Dari delapan negara yang dikaji, tampak adanya variasi yang luas dalam pendekatan hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Negara-negara seperti Turki, Maroko, dan Aljazair telah menunjukkan upaya serius dalam mengatur batas usia pernikahan secara lebih ketat, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Di sisi lain, negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Malaysia masih membuka ruang lebar bagi praktik dispensasi, yang sering kali merusak semangat perlindungan hukum terhadap anak.

¹⁶ UNICEF, *Situation Analysis of Children and Women in Egypt*.

¹⁷ Nawal M, "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue."

¹⁸ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

¹⁹ "Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2022, Hlm. 19–23," n.d.

²⁰ Kingdom of Morocco, *Moudawana: The Moroccan Family Code*.

²¹ Ziba, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*.

Adapun Indonesia dan Mesir menempati posisi tengah: secara hukum telah menetapkan batas usia minimal yang relatif tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam penegakan, pengawasan, dan resistensi sosial-budaya.

Berikut tabel komparatif antar beberapa negara yang menjadi pembahasan:

Negara	Usia Minimum (Perempuan)	Dispensasi?	Sistem Hukum
Indonesia	19 tahun (UU 16/2019)	Ya, melalui pengadilan	Dualisme: sipil dan agama
Mesir	18 tahun (Child Law 2008)	Tidak resmi, tapi praktik urfi masih ada	Syariah dikodifikasi
Arab Saudi	18 tahun (regulasi 2019)	Ya, usia 15–18 dengan izin	Syariah Hanbali konservatif
Maroko	18 tahun (Mudawwana 2004)	Ya, oleh hakim (banyak terjadi)	Reformasi hukum berbasis Islam
Malaysia	16 tahun	Ya, oleh Mahkamah Syariah	Dualisme: Syariah & Sipil
Aljazair	19 tahun (Family Code 2005)	Ya, dengan izin hakim	Syariah dikodifikasi
Turki	18 tahun	Ya, dalam kasus khusus (izin pengadilan)	Sekuler (hukum sipil)
Iran	13 tahun (perempuan)	Ya, bahkan di bawah 13 dengan izin hakim dan wali	Syiah Ja'fari teokratis

Berdasarkan tabel di atas, setelah dianalisis perbedaan-perbedaan dalam penetapan usia minimum pernikahan di beberapa negara tersebut disebabkan oleh kebijakan system hukum yang dipakai (sekuler vs teokratis), peran ulama dan ahli tafsir di masing-masing negara serta beberapa tekanan internasional terkait dengan hak asasi anak dan perempuan.

Analisis Usia Minimum Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menetapkan batas usia numerik untuk pernikahan. Namun, Al-Qur'an menegaskan pentingnya kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat berumah tangga. QS. an-Nisā' [4]: 6 menggunakan konsep *rushd* (kematangan akal dan tanggung jawab) sebagai indikator

kesiapan seseorang dalam mengelola urusan hidupnya, yang dapat ditafsirkan sebagai prasyarat substantif pernikahan.²²

Tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 21 adalah terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Tujuan ini sulit dicapai apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang secara psikologis dan sosial.²³ Hadis-hadis yang sering dijadikan legitimasi pernikahan usia dini, termasuk pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, perlu dipahami secara kontekstual sesuai kondisi sosial-historis Arab abad ke-7 dan tidak dijadikan norma universal yang mengikat sepanjang masa.²⁴

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pembatasan usia minimum pernikahan sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, kebijakan negara-negara Muslim yang menaikkan usia minimum pernikahan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sah demi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah mudarat.²⁵

Implementasi Hukum: Dampak Sosial dan Gender

Meskipun batas usia pernikahan secara normatif telah ditingkatkan di banyak negara, praktik dispensasi atau pernikahan informal tetap mengakar kuat dalam masyarakat:

Pertama, Di Maroko, lebih dari 20.000 dispensasi pernikahan anak diberikan oleh hakim setiap tahunnya meskipun batas usia resmi adalah 18 tahun.²⁶ *Kedua*, Di Indonesia, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan ribuan permohonan dispensasi yang dikabulkan setiap tahun, sebagian besar atas dasar kehamilan atau tekanan sosial.²⁷ *Ketiga*, Di Arab Saudi, hukum yang menetapkan usia minimum tidak sepenuhnya membatasi praktik karena hakim syariah masih memiliki wewenang penuh.²⁸ *Keempat*, Di Turki, meskipun tidak mengakui pernikahan agama

²² Fithoroini, *Pengantar Ilmu Fikih*, jlm. 91.

²³ QS. ar-Rūm [30]: 21.

²⁴ Ziba, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, hlm. 45-47.

²⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (Geneva, 1989) WHO, *Adolescent Pregnancy Fact Sheet* (Geneva, 2022).

²⁶ "UNICEF Morocco. 2023. Annual Child Marriage Statistics Report," n.d.

²⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Tahunan KPAI," 2022, hlm. 19-23.

²⁸ Human Rights Watch, *Saudi Arabia: New Law to End Child Marriage?*

atau adat secara hukum, tetap mengalami praktik di luar sistem hukum, terutama di wilayah timur dan pedesaan.²⁹

Dampak positif pernikahan di bawah umur, dalam pernikahan di bawah umur sering dipersepsikan memiliki dampak positif terbatas, seperti mencegah stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan legitimasi sosial dalam komunitas tradisional.³⁰ Dalam keluarga miskin, pernikahan anak juga kerap dipandang sebagai strategi ekonomi untuk mengurangi beban tanggungan rumah tangga.³¹

Namun demikian, dampak positif tersebut bersifat jangka pendek dan kontekstual, serta tidak mampu menghapus risiko struktural jangka panjang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pernikahan dini justru meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi.³²

Maka Ketika pernikahan di bawah umur tersebut dilaksanakan memberikan konsekuensi serius terhadap pendidikan anak perempuan, karena banyak yang harus putus sekolah setelah menikah.³³ Selain itu juga terhadap Kesehatan reproduksi termasuk risiko kehamilan remaja dan kematian ibu muda.³⁴ Dampak selanjutnya dapat dirasakan pada kesejahteraan ekonomi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga disebabkan belum matangnya usia dalam pernikahan. Sebaiknya dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dibutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bertumpu pada perubahan regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi dan kesadaran sosial. Pertama, mekanisme dispensasi pernikahan perlu diperketat dengan standar penilaian yang jelas dan seragam, terutama terkait kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan pendidikan anak.³⁵

Kedua, penguatan peran pengadilan agama, KUA, dan tokoh agama menjadi penting dalam memberikan edukasi hukum keluarga berbasis nilai perlindungan anak dan *maqāṣid al-sharī'ah*.³⁶ Ketiga, negara perlu mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan literasi hukum keluarga dalam sistem pendidikan formal dan nonformal.

²⁹ “Turkish Penal Code No. 5237. 2021. Article 104; World Bank, Turkey Gender Review,” n.d.

³⁰ Sisters in Islam, *Child Marriage in Malaysia: Reality, Resistance and Reform*.

³¹ UNICEF, *Ending Child Marriage: A Guide for Global Action* (New York, 2020).

³² Nawal M, “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue.”

³³ UNICEF, *Ending Child Marriage: A Guide for Global Action*.

³⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*.

³⁵ “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2022, Hlm. 19–23.”

³⁶ Fithoroini, *Pengantar Ilmu Fikih*.

Keempat, pengawasan berkala terhadap praktik dispensasi nikah harus dilakukan agar tidak menjadi celah legalisasi pernikahan anak.³⁷

KESIMPULAN

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Meskipun banyak negara Muslim telah berupaya melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan usia minimum pernikahan, praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan, baik secara legal melalui mekanisme dispensasi maupun secara ilegal melalui praktik informal. Dari delapan negara yang dikaji, tampak adanya variasi yang luas dalam pendekatan hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Negara-negara seperti Turki, Maroko, dan Aljazair telah menunjukkan upaya serius dalam mengatur batas usia pernikahan secara lebih ketat, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Di sisi lain, negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Malaysia masih membuka ruang lebar bagi praktik dispensasi, yang sering kali merusak semangat perlindungan hukum terhadap anak. Adapun Indonesia dan Mesir menempati posisi tengah: secara hukum telah menetapkan batas usia minimal yang relatif tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam penegakan, pengawasan, dan resistensi sosial-budaya. Sedangkan secara implementasi pernikahan di bawah umur dapat memberikan konsekuensi serius terhadap pendidikan anak perempuan, Kesehatan reproduksi termasuk risiko kehamilan remaha serta kematian ibu muda, dan kesejahteraan ekonomi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Algeria Family Code, Ordinance No. 05-02 of 27 February 2005, Hlm 5,” n.d.
- Fithoroini, Dayan. *Pengantar Ilmu Fikih*. Payakumbuh: PT Serasi Media Teknologi, 2025.
- Freedom House. *Women’s Rights in the Middle East North Africa*. Marocco, 2018.
- Human Rights Watch. *Saudi Arabia: New Law to End Child Marriage?*, 2019.
- “Iran Civil Code, Book 7 on Marriage and Divorce. Available via Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), Hlm 45,” n.d.
- Kingdom of Marocco. *Moudawana: The Moroccan Family Code*. Rabat: Ministry of Justice, 2004.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Laporan Tahunan KPAI,” 2022.
- “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2022, Hlm. 19–23,” n.d.

³⁷ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends Ang Future Prospect*.

- Mounira M, Charrad. *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Maroco*. University of California Press, 2001.
- Nawal M, Nour. "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue." *Reviews in Obstetrics and Gynecology* 2, no. 1 (2009).
- Sisters in Islam. *Child Marriage in Malaysia: Reality, Resistance and Reform*. Kuala Lumpur, 2019.
- "Turkish Civil Code No. 4721 (2001). Ankara: Republic of Turkey Ministry of Justice, Hlm 30," n.d.
- "Turkish Penal Code No. 5237. 2021. Article 104; World Bank, Turkey Gender Review," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends Ang Future Prospect*. New York: United Nations Children's Fund, 2021.
- . *Ending Child Marriage: A Guide for Global Action*. New York, 2020.
- . *Situation Analysis of Children and Women in Egypt*. Kairo: UNICEF, 2015.
- "UNICEF Morocco. 2023. Annual Child Marriage Statistics Report," n.d.
- United Nations. *Convention on the Right the Child*. CEDAW, 1979.
- . *Convention on the Rights of the Child*. Geneva, 1989.
- Ziba, Mir-Hosseini. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton University Press, 2000.